



PENETAPAN

NOMOR : 23/Pdt.P/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam Perkara Permohonan Pemohon dibawah ini :

ABD. AZIS T. SUU, Tempat / tanggal lahir Dambalo 25 Agustus 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMK, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Desa Bolango Raya Kecamatan Tomilito Kab. Gorontalo Utara, Agama Islam, Status belum kawin, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

----- Pengadilan Negeri Tersebut

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo tanggal 02 Maret 2020 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara;

-----Setelah Memperhatikan dan Meneliti surat-surat yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

----- Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo tanggal 02 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Laki- laki dari pasangan suami istri , Ayah **TUNE SUU** dan Ibu **AMRIN MARUA**
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan **Identitas (Tanggal Lahir)**Pemohon yang tercatat dalam akta

Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo 1



Kelahiran pemohon, **Nomor Akta : 7505CLT2106201000076**,
Bahwa **Identitas (Tanggal Lahir)** pemohon dalam akta
kelahiran dengan **Nomor Akta 7505CLT2106201000076** Yakni
Tercatat :

➤ Tanggal Lahir Pemohon

3. Bahwa dimana **Identitas (Tanggal Lahir)** pemohon yang
tercatat dalam akta kelahiran dengan **Nomor Akta :
7505CLT2106201000076** Pemohon tidak sesuai dengan
Identitas yang tercatat dalam ijazah Sekolah Dasar Sampai
dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan

4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat : Tanggal
Lahir Pemohon Yakni Lahir Tanggal 25 Agustus 1996 sedangkan
yang tercatat dalam ijazah Sekolah Dasar sampai dengan
sekolah menengah kejuruan Yakni 28 Agustus 1996

5. Bahwa yang mana pemohon ingin melakukan perbaikan
kesalahan identitas **(Tanggal Lahir) Pemohon** yang terdapat
dalam akta Kelahiran dengan **Nomor Akta :
750CLT2106201000076**, Agar dilakukan perbaikan sesuai
dengan Identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar
sampai dengan sekolah menengah kejuruan.

6. Bahwa keseluruhan penulisan identitas dalam Ijazah
Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah kejuruan
pemohon keseluruhannya bersesuaian antara satu sama lainnya.

7. Bahwa yang mana perbaikan Identitas Pemohon ini
dilakukan kerana untuk melengkapi persyaratan Administrasi
Kedepan.

8. Bahwa Sesuai petunjuk dari kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Berdasarkan pada
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Hal Ini Melakukan
Perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Harus Ada
Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo 2



Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon keseluruhannya
2. Menetapkan perbaikan kesalahan identitas (tanggal lahir) pemohon sebelumnya yakni tercatat lahir pada tanggal 25 agustus 1996 sebagaimana sesuai Identitas yang tercatat dalam akta kelahiran dengan **Nomor Akta : 7505CLT210201000076**, untuk itu dilakukan perbaikan ke Identitas yang tercatat dalam Ijazah sekolah Dasar sampai sekolah menengah kejuruan, Yakni Menjadi 28 Agustus 1996;
3. Memerintahkan Kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Untuk mencatat perbaikan kesalahan Identitas Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

----- Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 06 Maret 2020 setelah permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang tanggal 06 Maret 2020 telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Ijazah SD Nomor DN-29 Dd 0018061 atas nama ABD. AZIS T. SUU, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah SMP Nomor DN-29 DI 0012201 atas nama ABD. AZIS T. SUU, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah SMK Nomor DN-29 Mk/ 06 0004930 atas nama ABD. AZIS T. SUU, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505CLT2106201000076 atas nama ABD. AZIS T. SUU, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo 3



1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.09/PW.01/103/VII/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan pada tanggal 06 Maret 2020 Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN ABUBAKAR menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut yang sebelumnya tertulis 25 Agustus 1996 diperbaiki menjadi 28 Agustus 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sekarang sudah menamatkan pendidikan tingkat SMK;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengubah tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kesesuaian identitas dan masa depan Pemohon, sebab bila kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya tidak dilakukan perbaikan, maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pengurusan administrasi Pemohon dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi serta dalam melamar pekerjaan nantinya;
- Bahwa dalam ijazah Pemohon tertulis tanggal lahir 28 Agustus 1996;

Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo 4



2. Saksi ISMAIL MODANGGU menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut yang sebelumnya tertulis 25 Agustus 1996 diperbaiki menjadi 28 Agustus 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sekarang sudah menamatkan pendidikan tingkat SMK;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengubah tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kesesuaian identitas dan masa depan Pemohon, sebab bila kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya tidak dilakukan perbaikan, maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pengurusan administrasi Pemohon dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi serta dalam melamar pekerjaan nantinya;
- Bahwa dalam ijazah Pemohon tertulis tanggal lahir 28 Agustus 1996;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang turut pula dipertimbangkan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata bahwa identitas Pemohon sebagaimana Identitas dalam permohonan Pemohon;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berkeinginan agar dilakukan perubahan terhadap tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **25 Agustus 1996** diperbaiki

Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo 5



menjadi **28 Agustus 1996** dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan sesuai dengan adanya bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon tersebut dalam akta kelahiran Pemohon, oleh karena Pemohon sudah memiliki Ijazah SD, SMP dan SMK (vide P-1, P-2, P-3);

----- Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi kependudukan maka tentunya identitas untuk orang yang sama haruslah tertulis sama secara administrasi kependudukan olehnya itu maka perbaikan tanggal pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon sudah semestinya dilakukan, olehnya itu permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran nya tersebut diatas sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, maka Hakim menetapkan agar penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya dibawah register Nomor : 7505CLT2106201000076 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gorontalo Utara yang tertulis bahwa tanggal lahir pemohon yang semula tertulis **25 Agustus 1996** diperbaiki menjadi **28 Agustus 1996**;

----- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara mencatatkan perihal adanya perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk hal tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ditemukannya fakta Pemohon tidak mampu membayar ongkos perkara, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos yang timbul dari perkara ini;

----- Memperhatikan UU RI No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Tanggal Kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor ; 7505CLT2106201000076 tanggal 21 Juni 2010 atas Nama ABD. AZIS T. SUU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara yaitu tertulis 25 Agustus 1996 diperbaiki menjadi Tanggal 28 Agustus 1996;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan oleh kami Ahmad Samuar, SH pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Timen Pramita, S.H

Ahmad Samuar, S.H

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran/ PNBPN.....	Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan/ ATK.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan.....	Rp.	275.000,-
- Biaya PNBPN penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp.	20.000,-
- Materi.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan

Penetapan

Penetapan

Penetapan

Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Lbo 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)